



BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

NOMOR 51 TAHUN 2021

TENTANG

PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019, tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Perlu Menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 718);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
11. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Tahun 4 Nomor 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
3. Bupati adalah Bupati Penukal Abab Lematang Ilir;
4. Camat adalah Camat di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
5. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
6. Desa adalah Desa di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan Desa di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;

8. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
9. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
10. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
11. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa;
12. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa;
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat;
14. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan pada Daerah untuk memenuhi kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi;
15. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya dapat disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
17. Rencana Anggaran Biaya dan Kegiatan Dana Desa, yang selanjutnya disingkat RAB-Dana Desa, adalah dokumen yang memuat rincian biaya dan kegiatan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan Dana Desa oleh Pemerintah Desa;
18. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yang selanjutnya disingkat SILPA, adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran;

19. Tim Pelaksana Dana Desa adalah Tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan Dana Desa;
20. Satuan Kerja Khusus Pembinaan Implementasi Undang-Undang Desa adalah Tim yang ditetapkan oleh Bupati untuk memfasilitasi pelaksanaan pengelolaan Dana Desa tingkat Kabupaten.

BAB II
BESARAN
Pasal 2

- (1) Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten dialokasikan untuk Desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten.
- (2) Pengalokasian bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan :
 - a. Alokasi dasar sebesar 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
 - b. Alokasi proporsional sebesar 40% (empat puluh perseratus) dibagi sesuai nilai bobot realisasi penerimaan hasil pajak daerah dan retribusi daerah dari desa masing-masing berdasarkan sumbangsih Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Desa kepada Daerah.
- (3) Jumlah besaran bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada Desa Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 1.950.292.193,- (satu milyar sembilan ratus lima puluh juta dua ratus sembilan puluh dua ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah).
- (4) Besaran bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah untuk setiap Desa berdasarkan wilayah kecamatan dalam Kabupaten Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

Pasal 3

- (1) Besaran jumlah perhitungan alokasi desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati setiap tahun anggaran.

dengan rumus :

$$AP = \frac{(NB 1 \times PP) + (NB 2 \times PP)}{2}$$

Keterangan :

AP = Jumlah Alokasi Proporsional perdesa;

NB 1 = Nilai bobot realisasi PBB perdesa dibagi total realisasi PBB Kabupaten;

NB 2 = Nilai Bobot persentase penerimaan PBB perdesa dibagi total persentase penerimaan PBB seluruh desa;

BAB III ARAH PENGGUNAAN Pasal 4

Dana bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah dialokasikan untuk membiayai kegiatan :

- a. operasional Pemerintahan Desa;
- b. kegiatan Pembinaan Masyarakat Desa; dan
- c. kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Pasal 5

- (1) Operasional pemerintahan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi :
 - a. operasional pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana pemerintahan desa
 - c. pengelolaan administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan;
 - d. penyelenggaraan tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan;
- (2) Kegiatan pembinaan Masyarakat desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b, meliputi :
 - a. Kegiatan Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
 - b. Pembinaan kebudayaan dan keagamaan;
 - c. Kegiatan kepemudaan dan olahraga;
 - d. Kelembagaan masyarakat;
 - e. Penyuluhan atau sosialisasi dalam rangka meningkatkan partisipasi pajak.

- (3) Kegiatan pemberdayaan Masyarakat desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf c, meliputi :
- a. Pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga;
 - b. Koperasi, usaha micro kecil dan menengah (UMKM);
 - c. Perdagangan dan perindustrian.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi
pada tanggal 26 OKTOBER 2021

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR.

dto

HERI AMALINDO

Diundangkan di Talang Ubi
pada tanggal 26 OKTOBER 2021

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

KARTIKA YANTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2021
NOMOR. 51

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB
LEMATANG ILIR
NOMOR 51 TAHUN 2021
TENTANG
PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH KEPADA DESA TAHUN
ANGGARAN 2021.

BESARAN PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2021

NO	KEC / DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI PROPORSIONAL	JUMLAH YANG DITERIMA PERDESA
	TALANG UBI			
1	Talang Bulang	18.002.697	19.672.929	37.675.626
2	Benuang	18.002.697	729.845	18.732.542
3	Talang Akar	18.002.697	21.009.413	39.012.110
4	Sungai Ibul	18.002.697	1.397.120	19.399.817
5	Karta Dewa	18.002.697	18.714.706	36.717.404
6	Panta Dewa	18.002.697	5.975.550	23.978.247
7	Sungai Baung	18.002.697	56.310.230	74.312.927
8	Semangus	18.002.697	4.747.891	22.750.589
9	Sinar Dewa	18.002.697	5.826.301	23.828.998
10	Benakat Minyak	18.002.697	20.187.461	38.190.159
11	Suka Maju	18.002.697	28.292	18.030.989
12	Suka Damai	18.002.697	866.793	18.869.436
13	Beruge Darat	18.002.697	1.086.358	19.089.055
14	Simpang Tais	18.002.697	13.507.441	31.510.138
	PENUKAL UTARA			
1	Sukarami	18.002.697	312.310	18.315.007
2	Tanjung Baru	18.002.697	6.327.842	24.330.539
3	Prabu Menang	18.002.697	15.247.807	33.250.504
4	Tanding Marga	18.002.697	28.500.798	46.503.496
5	Karang Tanding	18.002.697	7.181.923	25.184.620
6	Lubuk Tampui	18.002.697	16.926.196	34.928.893
7	Tempirai	18.002.697	9.471.319	27.474.016
8	Tempirai Selatan	18.002.697	30.571.542	48.574.239
9	Kota Baru	18.002.697	20.330.852	38.333.549
10	Tempirai Utara	18.002.697	19.437.541	37.440.239
11	Tempirai Timur	18.002.697	33.673.923	51.676.620
12	Tambak	18.002.697	1.905.453	19.908.150
13	Muara Ikan	18.002.697	-	18.002.697
	PENUKAL			
1	Purun	18.002.697	729.403	18.732.100
2	Gunung Menang	18.002.697	5.603.097	23.605.794
3	Mangku Negara	18.002.697	4.327.026	22.329.723
4	Raja Jaya	18.002.697	1.109.193	19.111.890
5	Air Itam	18.002.697	67.367.778	85.370.475

6	Gunung Raja	18.002.697	1.779.938	19.782.635
7	Air Itam Timur	18.002.697	12.831.706	30.834.403
8	Sungai Langan	18.002.697	28.120.538	46.123.235
9	Spantan Jaya	18.002.697	73.098	18.075.795
10	Babat	18.002.697	23.119.945	41.122.642
11	Sukaraja	18.002.697	2.856.918	20.859.615
12	Purun Timur	18.002.697	-	18.002.697
13	Mangku Negara Timur	18.002.697	-	18.002.697
	ABAB			
1	Betung	18.002.697	1.109.772	19.112.469
2	Betung Barat	18.002.697	8.683.892	26.686.589
3	Karang Agung	18.002.697	1.061.898	19.064.595
4	Tanjung Kurung	18.002.697	1.111.489	19.114.186
5	Pengabuan	18.002.697	960.484	18.963.181
6	Prambatan	18.002.697	9.182.117	27.184.814
7	Pengabuan Timur	18.002.697	14.165.594	32.168.291
8	Betung Selatan	18.002.697	380.567	18.383.265
	TANAH ABANG			
1	Bumi Ayu	18.002.697	14.263.740	32.266.437
2	Muara Sungai	18.002.697	29.420.479	47.423.176
3	Tanah Abang Utara	18.002.697	5.207.323	23.210.020
4	Sedupi	18.002.697	1.473.788	19.476.485
5	Sukaraja	18.002.697	4.107.133	22.109.830
6	Curup	18.002.697	16.662.019	34.664.716
7	Raja	18.002.697	17.751.977	35.754.674
8	Pandan	18.002.697	-	18.002.697
9	Modong	18.002.697	32.159.877	50.162.574
10	Tanah Abang Selatan	18.002.697	33.390.780	51.393.477
11	Harapan Jaya	18.002.697	25.957.465	43.960.162
12	Tanjung Dalam	18.002.697	-	18.002.697
13	Lunas Jaya	18.002.697	-	18.002.697
14	Raja Barat	18.002.697	14.724.980	32.727.677
15	Tanah Abang Jaya	18.002.697	18.903.592	36.906.289
16	Muara Dua	18.002.697	21.460.217	39.462.914
17	Sukamanis	18.002.697	111.272	18.113.969
	TOTAL	1.170.175.316	780.116.877	1.950.292.193

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

HERI AMALINDO